

**PENYUSUNAN PARAMETER SYARIAH
UNTUK AKAD MUSYARAKAH
(Studi Kasus : KSPPS BMT Arafah Sejahtera
Sukoharjo)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

OKTIANA SEKAR PALUPI

NIM 12040114140011

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Oktiana Sekar Palupi
Nomor Induk Mahasiswa : 12040114140011
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **PENYUSUNAN PARAMETER SYARIAH
UNTUK AKAD MUSYARAKAH (Studi
Kasus: BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo)**
Dosen Pembimbing : Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak

Semarang, 22 Januari 2019

Dosen Pembimbing

Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 19840503 200912 1006

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Oktiana Sekar Palupi
Nomor Induk Mahasiswa : 12040114140011
Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **PENYUSUNAN PARAMETER SYARIAH
UNTUK AKAD MUSYARAKAH (Studi
Kasus: BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Februari 2019

Tim Penguji

1. Adityawarman, S.E. M.Acc., Ak. (.....)
2. Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, M. S. (.....)
3. Dr. Fuad Mas'ud MIR. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, Oktiana Sekar Palupi yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PENYUSUNAN PARAMETER SYARIAH UNTUK AKAD MUSYARAKAH (Studi Kasus : BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

Oktiana Sekar Palupi
NIM. 12040114140011

ABSTRACT

Musyarakah is a partnership agreement between two or more parties for a particular business, where each party contributes funds provided that profits are divided by agreement while losses are based on the portion of funding contributions. At first glance this contract is a sharia-compliant contract, but in practice at sharia financial institutions it cannot be said that the musyarakah contract which they apply is according to sharia. This can be indicated by determining the profit sharing ratio set at the beginning of the contract and has become a benchmark that is not offered; profit sharing uses the nominal money that must be deposited by the customer to the bank set at the beginning not with a percentage of all profits; the business risk of the musyarakah contract is the responsibility of the customer while the bank only acts as a source of funds, monitoring, and business consultants; there is a guarantee in the implementation of the musyarakah contract; and the treatment of providing funding to customers not as capital but as accounts receivable.

The purpose of this study is to dissect an understanding of the application of the musyarakah contracts which is according to sharia in BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo and preparation of sharia parameters.

This study uses qualitative methods with a case study approach. Data retrieval was carried out at BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo. The results of this study shows that the overall musyarakah implementation in BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo has approached and adhered to sharia principles. All aspects related to the implementation of the musyarakah contract such as at the beginning of the contract, management of musyarakah, capital, profits, losses, termination of musyarakah have complied with sharia principles. It's just that in the implementation of musyarakah it still uses collateral. The use of this collateral can be mandatory in order to avoid musyarakah partners from doing moral hazard or doing something bad. Collateral submitted to the BMT will not be disturbed if the prohibited matters do not occurs.

Keywords : Musyarakah, BMT, Parameter, Sharia

ABSTRAK

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Sekilas akad ini adalah akad yang sesuai syariah, tetapi dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah belum dapat dikatakan bahwa akad musyarakah yang mereka terapkan adalah sesuai syariah. Hal ini dapat ditunjukkan dari penentuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan; bagi hasil menggunakan nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal bukan dengan persentase dari seluruh keuntungan; resiko usaha dari akad musyarakah menjadi tanggung jawab nasabah sedangkan bank hanya berperan sebagai sumber dana, *monitoring*, dan konsultan usaha; adanya jaminan dalam pelaksanaan akad musyarakah; dan adanya perlakuan pemberian dana pembiayaan kepada nasabah bukan sebagai modal melainkan sebagai piutang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedah pemahaman mengenai penerapan akad musyarakah yang sesuai syariah pada BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo dan penyusunan parameter syariahnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan pada BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyarakah pada BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo secara keseluruhan telah mendekati dan berpegang pada prinsip syariah. Semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan akad musyarakah seperti saat awal akad, pengelolaan musyarakah, modal, keuntungan, kerugian, pegakhiran musyarakah telah memenuhi prinsip syariah. Hanya saja dalam pelaksanaan musyarakah masih menggunakan jaminan. Penggunaan jaminan ini dapat menjadi wajib diterapkan agar menghindari mitra musyarakah melakukan moral hazard atau melakukan sesuatu yang buruk. Jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT tidak akan terganggu keberadaannya apabila hal-hal yang dilarang tidak terjadi.

Kata Kunci: *Musyarakah, BMT, Parameter, Syariah*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong agama Allah,
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”
(Q.S. Muhammad : 7)

“Man Jadda Wajada! Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.”

*“Skripsi ini saya persembahkan untuk
Ibu dan Bapak yang tak kenal lelah dalam
memberikan dukungan, doa, dan kasih
sayangnya,
kedua adikku tersayang,
keluarga, guru, sahabat, dan semua
pihak yang kebersamai saya dalam
berproses menjadi lebih baik”*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya serta anugerah yang tak terkira, *shalawat* dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Rasulullah SAW yang telah memberi suri tauladan hidup kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYUSUNAN PARAMETER SYARIAH UNTUK AKAD MUSYARAKAH (Studi Kasus : BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain yaitu,

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya. Ibu Tuti Hidayati dan Bapak Imbaryanto, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tak terbatas, doa, pengorbanan, bimbingan, dukungan, dan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kerja keras Ibu dan Bapak selama ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam limpahan rahmat Allah

SWT. Serta kedua adik saya, Faozan Bahar Junaedi dan Rafanda Lily Kinarsih yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga keluarga kita senantiasa diberkahi dan kita bisa berkumpul di Jannah-Nya kelak. Aamiin Aamiin Ya Rabbal'aalaamiin.

3. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Darwanto, S.E, M.Si., M.Sy. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam dan dosen wali. Terimakasih Bapak telah memberi arahan dan nasihat selama ini.
5. Bapak Adityawarman, S.E., M. Acc., Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu yang bermanfaat, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas segala ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Segenap karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Pihak BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo atas izin penelitian yang diberikan. Bapak Didik Nur Iskandar, SEI; Bapak Rakhmat Setyawan, A.Md; dan Bapak Mariyono yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi informan dalam wawancara penelitian ini.

9. Mama Tri dan keluarga, Lilik Upa dan keluarga yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dukungan dari awal kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Atina Fiqha Qinannar, Andania Adiviana, Komala Permatasari, Gina Aisyah Srigunawati, Aulia Nur Asri, Dina Melati Wangi, Olivia Riftanisa, Wahyu Prihatin, Ade Novita Istiqomah, Bingah Susantika, dan Fadel Muhammad Sulthon. Motivasi, semangat, hiburan dan bantuan kalian kepada penulis sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita menjadi sahabat dunia akhirat dan Allah membalas dengan kebaikan. Aamiin.
11. Teman-teman seangkatan Ekonomi Islam 2014 yang selama empat tahun telah memberikan pengalaman dan dukungan luar biasa bagi penulis.
12. Keluarga besar wisma Nusaybah FEB Undip.
13. Keluarga besar KSEI FEB Undip, HMEI FEB Undip, Mizan FEB Undip, CFIS Undip, dan Laboratorium Keuangan Islam FEB Undip yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berproses menjadi lebih baik.
14. Guru-guru sekolah dan murabbi-murabbi tercinta yang selalu memberikan nasihat agar penulis dapat berproses menjadi lebih baik (Mba Faizah, Mba Yuni, Mba Esna, Mba Ifki, Mba Ayu).
15. Kakak-kakak yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan masukan dalam penulisan skripsi ini Mba Ana, Mba Fatim, Mba Anut, Mba Ani, Mba Lila, Mba Bondan, Mba Yunita, Mba Fitri, Mba Juwita, Mba Intan, dan Kak Roma.

16. Teman-teman liqo Mba Cila, Mba Lili, Gina, Ade, Ayu, Surwati, Hety, Redyta, Hanni, Desi, Syanas, Nisak, Arifa.
17. Adik-adik mentoring 2015, 2016, 2017, dan 2018.
18. Teman-teman KKN Desa Rembun yang telah membantu melewati masa-masa KKN.
19. Teman-teman DORM BA, kontrakan Divitii, dan wisma Psikologi.
20. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamu 'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 Januari 2018

Oktiana Sekar Palupi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan	11
1.3.2 Kegunaan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Parameter Syariah	14
2.1.2 Musyarakah	15
2.1.3 BMT	35
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III	44
METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Desain Penelitian	44
3.2 Jenis dan Sumber Data	45
3.3 Metode Pengumpulan Data	46
3.3.1 Studi Pustaka.....	46
3.3.2 Studi Lapangan.....	47
3.4 Objek Penelitian	50
3.5 Metode Analisis	51
3.6 Uji Keabsahan Data.....	53
BAB IV	55
PEMBAHASAN	55
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	55
4.1.1 Gambaran Umum KJKS BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo	55
4.1.2 Gambaran Umum Informan	59

4.2 Hasil dan Pembahasan.....	60
4.2.1 Persyaratan Syariah dan Praktik Opsional	61
4.2.2 Persyaratan Operasional untuk Usaha Musyarakah	112
4.2.3 Persyaratan Operasional untuk Pembiayaan Musyarakah	154
4.3 Penyusunan Parameter Syariah Akad Musyarakah.....	154
BAB V.....	174
PENUTUP.....	174
5.1 Kesimpulan.....	174
5.2 Saran	175
5.3 Keterbatasan Penelitian	176
DAFTAR PUSTAKA	177
LAMPIRAN.....	181

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian	49
Tabel 4.1 Profil Informan	60
Tabel 4.2 Definisi Musyarakah	155
Tabel 4.3 Jenis Musyarakah	156
Tabel 4.4 Dasar Hukum Musyarakah.....	156
Tabel 4.5 Pihak yang Bersepakat	157
Tabel 4.6 Penawaran (<i>Ijab</i>) dan Penerimaan (<i>Qabul</i>).....	158
Tabel 4.7 Pengelolaan	158
Tabel 4.8 Modal	159
Tabel 4.9 Keuntungan	160
Tabel 4.10 Kerugian	161
Tabel 4.11 Pengaturan untuk Jaminan.....	162
Tabel 4.12 Pengaturan Musyarakah dengan Janji (<i>Wa'd</i>).....	162
Tabel 4.13 Musyarakah <i>Mutanaqisah</i>	163
Tabel 4.14 Pembubaran Musyarakah	163
Tabel 4.15 Latar Belakang	164
Tabel 4.16 Tata Kelola dan Pengawasan.....	164
Tabel 4.17 Tingkat BMT	164
Tabel 4.18 Tingkat Usaha Musyarakah.....	165
Tabel 4.19 Kepatuhan Syariah	166
Tabel 4.20 Sumber Dana	166
Tabel 4.21 Penggunaan Dana	167
Tabel 4.22 Pihak yang Bersepakat	167

Tabel 4.23 Modal	168
Tabel 4.24 Keuntungan	169
Tabel 4.25 Kerugian	169
Tabel 4.26 Masa Berlaku.....	170
Tabel 4.27 Dokumentasi.....	170
Tabel 4.28 Manajemen Risiko.....	170
Tabel 4.29 Pemantauan Aktif dan Penilaian Berkelanjutan	171
Tabel 4.30 Usaha Musyarakah yang Berkinerja Buruk.....	171
Tabel 4.31 Pengungkapan Keuangan	172
Tabel 4.32 Perilaku Bisnis dan Pasar	172
Tabel 4.33 Pengungkapan Informasi	173

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo	57
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo	114

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Lembar Persetujuan menjadi Informan.....	181
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan	184
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	202
Lampiran 4 Kategorisasi	260
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	348
Lampiran 6 Lembar Persetujuan <i>Member Check</i>	349
Lampiran 7 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian.....	352
Lampiran 8 Parameter Syariah Akad Musyarakah.....	353

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan mikro di dunia semakin berkembang, ditandai pada tahun 2016 jumlah lembaga keuangan mikro secara global yang tercatat pada MIX sebanyak 1.112; jumlah peminjam berpenghasilan rendah tercatat sebanyak 132 juta yang menunjukkan pertumbuhan +9,6%; kemudian ukuran portofolio tercatat sebanyak USD102 Milyar yang menunjukkan pertumbuhan +9,4% (Convergences, 2017). Tingginya permintaan pada lembaga keuangan mikro Islam menyebabkan lembaga keuangan mikro Islam mengalami pertumbuhan yang pesat (Efendic *et al*, 2017). Hal ini menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah menjadi pengganti dari lembaga keuangan mikro konvensional, yang mana dapat menyediakan produk-produk keuangan bagi orang miskin dengan biaya yang rendah (Abdelkader dan Salem, 2013).

Di Indonesia perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dapat dilihat dari perkembangan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1984 oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman dengan tujuan agar dapat memberikan pembiayaan yang sesuai syariah kepada pengusaha kecil. Pada tahun 2016 jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi di Indonesia mencapai 3.085 unit dengan jumlah anggota 1.880.196 orang dan

volume usaha sebesar 6,6 Triliun (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2016).

Aktivitas utama yang diberikan BMT adalah pembiayaan dimana BMT memberikan sarana kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari para anggotanya (Muhammad, 2000). Jenis pembiayaan yang ada di BMT yaitu pembiayaan dengan prinsip kerjasama yang diterapkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*; pembiayaan dengan prinsip jual beli yang diterapkan pada akad *istisna*, *murabahah*, *bai' bitsaman ajil*, dan *bai' salam*; dan pembiayaan dengan prinsip sewa yang diterapkan pada akad *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik*. Akad-akad pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT ini dimaksudkan untuk dapat menjangkau masyarakat sektor kecil dan menengah.

Kinerja pembiayaan mikro syariah semakin meningkat. Lembaga keuangan mikro syariah pada awal tahun 2018 telah menyalurkan pembiayaan baik pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah* dengan nilai Rp 12,46 Milyar jika dibandingkan pada akhir tahun 2017 yang telah menyalurkan pembiayaan dengan nilai Rp 11,96 Milyar (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dari meningkatnya penyaluran pembiayaan tersebut, dapat diartikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah yang termasuk di dalamnya BMT berperan dapat membantu pembiayaan masyarakat. Mayoritas BMT memberikan pembiayaan pada pedagang kecil (63,7%) bahkan di Jawa Tengah mencapai 73,5%, selanjutnya pembiayaan pada kelompok nasabah pegawai dan petani (Sakti, 2013).

Inti dari pelaksanaan ekonomi islam adalah pelaksanaan ekonomi tanpa riba. Riba adalah sesuatu yang dibayarkan atau dibebankan melebihi jumlah pokok pinjaman (Shaikh, 2011). Riba dilarang karena mempunyai dampak negatif bagi para pelakunya. Riba menyusahkan dan memberatkan si peminjam karena harus mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunga dari pinjaman tersebut.

Pada QS Al-Baqarah ayat 279 disebutkan bahwa :

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“...kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Bunga akan memberikan ketidakadilan baik bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Meminjamkan dan mengambil bunga dilarang oleh syariat Islam.

Pada lembaga keuangan syariah, pengganti bunga yang sesuai syariah adalah dengan menggunakan bagi hasil. Ahmed (2006) menuliskan bahwa hampir semua model teoritis perbankan Islam didasarkan pada *profit and loss sharing* (PLS), yaitu mudharabah atau musyarakah atau keduanya. Tetapi dalam implementasi pada lembaga keuangan syariah yang ada saat ini, mereka menjalankan akad yang ada belum sesuai syariah. Dalam Majeed dan Zainab (2017) menyebutkan bahwa sebelumnya dalam penelitian Lewis pada tahun 2007, penelitian Chong dan Liu pada tahun 2009, dan penelitian Khan pada tahun 2011 menuliskan bahwa bank syariah tidak benar-benar bekerja sesuai dengan syariah.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian

berdasarkan porsi kontribusi dana (PSAK No 106). Sekilas akad ini adalah akad yang sesuai syariah, tetapi dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah belum dapat dikatakan bahwa akad musyarakah yang mereka terapkan adalah sesuai syariah. Dalam penelitiannya Sa'diyah dan Aziroh (2014) menyatakan bahwa akad musyarakah tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi akad syariah, karena saat ini banyak bank syariah sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Bank syariah mengalami pergeseran karena tidak samanya prinsip dasar akad musyarakah dengan kenyataan empirik pada perkembangan perbankan syariah (Maulana, 2014).

Sa'diyah dan Aziroh (2014) menuliskan bahwa pelaksanaan akad musyarakah pada perbankan syariah yang tidak sesuai dengan perspektif fiqh dapat dilihat pada pertama bank syariah memberikan modal lebih besar hampir 90% dari total modal keseluruhan. Nasabah hanya andil modal lebih sedikit. Padahal kontribusi modal antara bank dengan nasabah harus kurang lebih sama. Kedua, resiko usaha merupakan tanggung jawab nasabah karena bank syariah hanya bertindak sebagai sumber dana, *monitoring*, dan konsultan dalam usaha.

Kemudian yang ketiga musyarakah menurut fiqh, pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat persentase modal dan dalam pengelolaan usaha, sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan akan untung atau rugi. Pada pelaksanaannya, pembagian nisbah bagi hasil ditetapkan oleh bank dengan kesepakatan nasabah dan persentase bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam negosiasi yang dibahas adalah prediksi laba bersih dengan melihat

pembukuan beberapa bulan sebelumnya serta peluang bisnisnya (Sa'diyah dan Aziroh, 2014).

Selanjutnya yang keempat terkait dengan keuntungan. Dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bagian Objek Akad nomor 3c disebutkan setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Tetapi realitanya, nominal uang yang harus disetorkan tergantung dari awal akad disepakati (Sa'diyah dan Aziroh, 2014).

Poin kelima yaitu masih adanya praktik jaminan yang dilakukan dalam akad musyarakah. Dalam perspektif fiqh tidak mengenal adanya penyertaan jaminan karena pada pelaksanaan akad dengan tujuan untuk bekerjasama mendapatkan keuntungan harus diawali dengan rasa saling percaya di antara mitra kerjanya (Maulana, 2014). Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan bank akan terbebas dari menanggung kerugian (Sa'diyah dan Aziroh, 2014).

Penelitian mengenai akad musyarakah telah banyak dilakukan. Tetapi penelitian spesifik mengenai ketidaksyariahan praktik musyarakah pada lembaga keuangan masih terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah dan Azirah (2014) menjelaskan perbedaan musyarakah dalam fiqh dan perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad musyarakah dari sisi akad pada perbankan syariah jika ditinjau dari literatur fiqh sudah terpenuhi yaitu adanya ijab dan qabul. Selain akad, aspek lain dalam pelaksanaan

musyarakah masih terdapat kesamaan dengan bank konvensional yaitu penentuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan, nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal, resiko usaha dari akad musyarakah menjadi tanggung jawab nasabah, dan adanya jaminan dalam pelaksanaan akad musyarakah.

Arifin (2012) melakukan penelitian mengenai perbandingan musyarakah secara fikih dan musyarakah pada perbankan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyarakah dalam praktik perbankan syariah tidak dikonstruksi melalui fikih *an sich*. Hal ini tidak berarti benar-benar menyimpang, tetapi praktiknya telah diadaptasikan dengan situasi dan kondisi riil. Adaptasi ini didasarkan kepada fikih lokal, di Indonesia dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sementara Aziz (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui transformasi akad muamalah klasik dalam produk perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar akad yang diterapkan di perbankan syariah diadopsi dari akad-akad muamalah klasik. Akad muamalah klasik dalam perbankan syariah mengalami transformasi dari bentuk aslinya sehingga dapat diterapkan dalam dunia perbankan saat ini. Sebagian akad yang mengalami transformasi mengalami perubahan nama seperti murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP), *salam* parallel, musyarakah *mutanaqisah*, dan ijarah *muntahiyah bit tamlik*. Nama-nama tersebut relatif baru dan belum dikenal dalam fiqh muamalah klasik. Akad-akad yang terdapat di perbankan syariah walaupun merupakan adopsi dari akad muamalah klasik bukan berarti akad tersebut tidak

ada masalah hukum. Akad perbankan syariah banyak dikritik oleh ulama dan pengamat sebagai akad yang tidak sesuai dengan ketentuan normatif muamalah Islam seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Kritik akad musyarakah adalah masih menggunakan jaminan dalam pelaksanaannya, padahal seharusnya dasar akad ini adalah adanya kepercayaan.

Penelitian mengenai implementasi prinsip bagi hasil di perbankan syariah kota Malang dilakukan oleh Arfan *et al* (2016). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah Kota Malang belum semuanya sesuai fatwa N0. 08/DSN-MUI/IV/2000. Belum sesuaiinya tersebut terdapat pada masih adanya perlakuan pemberian dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan sebagai modal tetapi sebagai piutang dan bagi hasil bukan menggunakan persentase tetapi menggunakan nominal.

Taqwiim (2017) kemudian melakukan penelitian tentang analisis terhadap akad pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani merupakan lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk musyarakah. Dalam pelaksanaan musyarakah jika dilihat dari literatur fiqh dari sisi akad sudah terpenuhi yaitu adanya ijab dan qabul. Tetapi dalam pelaksanaan akad musyarakah, tidak hanya dari sisi akadnya saja, namun juga pelaksanaan secara keseluruhan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN MUI/IV/2000 tentang aplikasi musyarakah. Ditemukan fakta bahwa pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dalam menentukan nisbah bagi

hasil (keuntungan) ditetapkan di awal akad berupa nominal tetap yang disetorkan anggota kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, dalam melakukan usaha dikelola penuh oleh anggota dan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani hanya memantau usaha, dalam pembagian kerugian tidak proporsional antara anggota dan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, dan masih dilakukannya jaminan sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan akad. Dari fakta-fakta yang ditemukan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani masih belum sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 08/DSN MUI/IV/2000.

Penelitian yang dilakukan Rofiah (2017) juga membahas mengenai implementasi akad pembiayaan musyarakah untuk studi kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta mengenai hal-hal yang disebutkan pada Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan musyarakah seperti ijab kabul, objek akad, pembagian keuntungan, penanggung kerugian, biaya operasional, dan penyelesaian masalah sudah sesuai dengan fatwa. Hanya saja nasabah BPRS Dana Mulia Surakarta masih enggan membuat laporan keuangan perbulan dan nasabah menggunakan modal usaha tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan dari sisi BPRS Dana Mulia Surakarta masih kurang maksimal dalam pemantauan usaha nasabah karena kurangnya sumber daya manusia.

Pelaksanaan musyarakah yang diharapkan sesuai dengan pedoman dan memberikan kemanfaatan bagi sosio-ekonomi, Arshad dan Ismail (2010) melakukan penelitian mengenai parameter syariah untuk akad musyarakah khususnya di Negara Malaysia. Pada penelitian tersebut dijabarkan bagaimana definisi, legitimasi, syarat dan ketentuan transaksi pada pelaksanaan akad musyarakah. Dari parameter syariah untuk pelaksanaan akad musyarakah ini diharapkan dapat membantu industri jasa keuangan Islam untuk mengidentifikasi, memahami, menerapkan, dan membedakan pelaksanaan kontrak musyarakah dari kontrak lain yang biasa dilakukan pada industri seperti bank konvensional.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa praktik akad musyarakah yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah masih belum sesuai dengan syariah atau landasan hukum Islam yang berlaku. Pelaksanaan akad musyarakah yang belum syariah dapat terjadi karena di Indonesia panduan rinci mengenai parameter akad muamalah termasuk musyarakah belum ada, kecuali Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang menggambarkan secara umum.

Dari beberapa penelitian yang diuraikan di atas juga menunjukkan bahwa penelitian mengenai penyusunan parameter syariah untuk akad musyarakah secara rinci di Indonesia belum pernah dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami penerapan praktik musyarakah yang sesuai dengan syariah di BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo. Praktik pelaksanaan akad musyarakah di BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo tergolong berbeda dari pelaksanaan lembaga keuangan syariah yang lain. Sejak didirikannya BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo mempunyai tujuan agar pelaksanaan keuangan syariah dilakukan dengan

memperhatikan prinsip syariah dan tidak berorientasi kepada riba. Hingga sampai saat ini pengurus BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo tetap istiqamah dan senantiasa mengedepankan prinsip syar'i dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyelesaian masalah. Kemudian dari hasil penelitian disusun parameter syariah untuk akad musyarakah yang dapat dijadikan panduan praktik di lembaga keuangan syariah lainnya khususnya pada BMT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas diketahui bahwa praktik musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia belum murni sesuai syariah. Hal ini dapat ditunjukkan dari penentuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan; bagi hasil menggunakan nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal bukan dengan persentase dari seluruh keuntungan; resiko usaha dari akad musyarakah menjadi tanggung jawab nasabah sedangkan bank hanya berperan sebagai sumber dana, *monitoring*, dan konsultan usaha; adanya jaminan dalam pelaksanaan akad musyarakah; dan adanya perlakuan pemberian dana pembiayaan kepada nasabah bukan sebagai modal melainkan sebagai piutang.

Pelaksanaan akad musyarakah yang belum syariah dapat terjadi karena di Indonesia panduan rinci mengenai parameter akad muamalah termasuk musyarakah belum ada, kecuali Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang menggambarkan secara umum. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemahaman penerapan praktik musyarkah yang sesuai dengan syariah dan penyusunan parameter syariah untuk akad musyarakah perlu dilakukan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Memahami penerapan akad musyarakah yang sesuai syariah pada BMT Arafah Sukoharjo.
2. Menyusun parameter syariah untuk akad musyarakah berdasarkan pelaksanaan musyarakah yang diterapkan di BMT Arafah Sejahtera Sukoharjo.

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian dibagi mencakup dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek teoritis merupakan kegunaan yang dapat diperoleh dari masalah penelitian. Sedangkan aspek praktis merupakan kegunaan yang diperoleh dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi praktisi dan masyarakat luas mengenai apa saja standar dan panduan dalam penerapan akad musyarakah yang sesuai syariah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi lembaga keuangan dalam penerapan akad pembiayaan musyarakah seharusnya yang sesuai syariah.

Bagi regulator penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk menyusun kebijakan parameter penerapan akad musyarakah yang sesuai syariah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika Bab yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Analisis, serta Penutup. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai praktik dari akad musyarakah di perbankan syariah yang belum belum murni sesuai syariah dan perlunya melakukan penyusunan parameter syariah untuk akad musyarakah. Latar belakang ini menjadi masukan bagi terbentuknya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan parameter syariah, musyarakah, BMT, studi kasus, penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian, metode analisis, dan uji keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, dan hasil pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi.

Bagian ini menjelaskan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran dari penelitian